



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 476/Pid.B/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : **Zultan Anosi Alias Ano Bin Zulhendri;**
2. Tempat Lahir di : Bagansiapiapi (Rokan Hilir);
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 15 November 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Pusara Hilir Kepenghuluhan Bagan Jawa
Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : **Rendi Alias Rendi Bin Darmi;**
2. Tempat Lahir di : Bagansiapiapi (Rokan Hilir);
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 31 Desember 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Kecamatan Gg. Baru RT. 010/ RW. 011
Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko
Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 26 Mei 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 476/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020; Terdakwa I menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum Fitriani, S.H., Muhammad Hasib Nasution, S.H., Hazizi Suwandi, S.H., Selamat Sempurna Sitorus, S.H., Rahmat Al-Amin, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ananda, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir 16 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 476/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 9 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 476/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 9 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **ZULTAN ANOSI Alias ANO Bin ZULHENDRI** dan terdakwa II **RENDI Alias RENDI Bin DARMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Kekerasan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **ZULTAN ANOSI Alias ANO Bin ZULHENDRI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan terdakwa II **RENDI Alias RENDI Bin DARMI** selama (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Membebani terdakwa I **ZULTAN ANOSI Alias ANO Bin ZULHENDRI** dan terdakwa II **RENDI Alias RENDI Bin DARMI** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa I yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa II dan atau Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 476/Pid.B/2020/PN Rhl



1. Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi akan perbuatannya;

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (pledoi) dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan, demikian pula duplik Para Terdakwa secara lisan yang juga pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (pledoi) nya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa mereka terdakwa I **ZULTAN ANOSI Alias ANO Bin ZULHENDRI** bersama-sama dengan terdakwa II **RENDI Alias RENDI Bin DARMI** pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jalan MawarKelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa I duduk di depan rumah nenek terdakwa I tepatnya di Jl. Kecamatan Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, tiba-tiba terdakwa II melintas dengan mengendarai sepeda motor, terdakwa I lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil terdakwa II dan berkata “Ren..kau mau kemana?” dan dijawab oleh terdakwa II “Aku mau ke rumah Ardi”, kemudian terdakwa I berkata lagi “Temani aku dulu ke pusara hilir simpang tiga, aku mau minta uang sama ayah aku”, kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa II menuju Pusara Hilir, namun setibanya di tempat tersebut orangtua terdakwa I tidak berada di tempat, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II kembali mengarah pulang ke rumah nenek terdakwa I, kemudian pada saat melewati Jalan Mawar Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan Kantor DPRD lama sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa I dan terdakwa II melihat Sdri. NOVITA SARI Als NOVI Binti BURHANUDIN melintas dengan membawa 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG senter warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 73 warna hitam, 3 (tiga) buah kartu identitas anak, 1 (satu) buah ATM BRI dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diletakkan pada dashboard sepeda motor yang dikendarai oleh Sdri. NOVITA SARI Als NOVI Binti BURHANUDIN tersebut, terdakwa II lalu mendekati Sdri. NOVITA SARI Als NOVI Binti BURHANUDIN, setelah itu terdakwa I langsung mengambil dompet milik Sdri. NOVITA SARI Als NOVI Binti BURHANUDIN tersebut dari dashboard sepeda motor, setelah berhasil menguasai dompet tersebut terdakwa II kemudian mempercepat laju sepeda motor miliknya, tiba-tiba Sdri. NOVITA SARI Als NOVI Binti BURHANUDIN berteriak “Tolong...tolong...rampok...rampok”, teriakan tersebut kemudian didengar oleh Sdr. SYAFRIZAL Als IJAL Bin AZUAR (Security PT. Pegadaian) dan berusaha menangkap para terdakwa, namun para terdakwa berhasil melarikan diri.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020, terdakwa I dan terdakwa II kemudian berhasil ditangkap oleh Sdr. BAGUS DWI WICAKSONO Alias BAGUS dan Sdr. HELMIKA SURADI AMRI (masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Bangko) tepatnya di Jl. Pusara Hilir Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, dan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, para terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Bangko untuk diproses secara hukum.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang tanpa seizin dari pemiliknya tersebut, mengakibatkan Sdri. NOVITA SARI Als NOVI Binti BURHANUDIN mengalami kerugian sekira Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 476/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I **ZULTAN ANOSI Alias ANO Bin ZULHENDRI** dan terdakwa II **RENDI Alias RENDI Bin DARMI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I **ZULTAN ANOSI Alias ANO Bin ZULHENDRI** bersama-sama dengan terdakwa II **RENDI Alias RENDI Bin DARMI** pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jalan Mawar Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,”**. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa I duduk di depan rumah nenek terdakwa I tepatnya di Jl. Kecamatan Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, tiba-tiba terdakwa II melintas dengan mengendarai sepeda motor, terdakwa I lalu memanggil terdakwa II dan berkata “Ren..kau mau kemana?” dan dijawab oleh terdakwa II “Aku mau ke rumah Ardi”, kemudian terdakwa I berkata lagi “Temani aku dulu ke pusara hilir simpang tiga, aku mau minta uang sama ayah aku”, kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa II menuju Pusara Hilir, namun setibanya di tempat tersebut orangtua terdakwa I tidak berada di tempat, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II kembali mengarah pulang ke rumah nenek terdakwa I, kemudian pada saat melewati Jalan Mawar Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan Kantor DPRD lama sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa I dan terdakwa II melihat Sdri. NOVITA SARI Als NOVI Binti BURHANUDIN melintas dengan membawa 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG senter warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 73 warna hitam, 3 (tiga) buah kartu identitas anak, 1 (satu) buah ATM BRI dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diletakkan pada dashboard sepeda motor yang dikendarai oleh Sdri. NOVITA SARI Als NOVI Binti BURHANUDIN tersebut, terdakwa II lalu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 476/Pid.B/2020/PN Rhl



mendekati Sdri. NOVITA SARI Als NOVI Binti BURHANUDIN, setelah itu terdakwa I langsung mengambil dompet milik Sdri. NOVITA SARI Als NOVI Binti BURHANUDIN tersebut dari dashboard sepeda motor, setelah berhasil menguasai dompet tersebut terdakwa II kemudian mempercepat laju sepeda motor miliknya, tiba-tiba Sdri. NOVITA SARI Als NOVI Binti BURHANUDIN berteriak "Tolong...tolong...rampok...rampok", teriakan tersebut kemudian didengar oleh Sdr. SYAFRIZAL Als IJAL Bin AZUAR (Security PT. Pegadaian) dan berusaha menangkap para terdakwa, namun para terdakwa berhasil melarikan diri.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020, terdakwa I dan terdakwa II kemudian berhasil ditangkap oleh Sdr. BAGUS DWI WICAKSONO Alias BAGUS dan Sdr. HELMIKA SURADI AMRI (masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Bangko) tepatnya di Jl. Pusara Hilir Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, dan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, para terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Bangko untuk diproses secara hukum.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang tanpa seizin dari pemiliknya tersebut, mengakibatkan Sdri. NOVITA SARI Als NOVI Binti BURHANUDIN mengalami kerugian sekira Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).-

Perbuatan terdakwa I **ZULTAN ANOSI Alias ANO Bin ZULHENDRI** dan terdakwa II **RENDI Alias RENDI Bin DARMI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jumidah Alias Idah Binti Midin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekira pukul 12.00 Wib, Para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Sdri. Novita Sari Alias Novi Binti Burhanudin (Korban) yang merupakan anak Saksi, tepatnya di depan Kantor DPRD Jama di Jalan Mawar Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula saat Saksi dan Korban berangkat dari rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor hendak mengantarkan nasi untuk anak Saksi yang sedang bekerja di Hotel Lion;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi dan Korban melintas di depan Kantor DPRD lama, sepeda motor yang dikemudikan oleh Korban dipepet oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa. Setelah itu Terdakwa I langsung merampas/ mengambil dompet milik Korban dari dashboard sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi dan Korban;
- Bahwa setelah berhasil merampas dompet Korban, Para Terdakwa langsung mempercepat laju sepeda motornya;
- Bahwa Saksi dan Korban kemudian berteriak **"Tolong...tolong...rampok...rampok,"** teriakan tersebut kemudian didengar oleh saksi Syafrizal (Security PT. Pegadaian) dan ia berusaha menangkap Para Terdakwa, namun sepeda motor yang dikemudikan oleh Korban langsung menyerempet tubuh saksi Syafrizal sehingga Saksi dan Korban jatuh dari sepeda motor tersebut dan mengalami luka lecet pada bagian tubuh sedangkan Para Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa dompet milik Korban yang diambil oleh Para Terdakwa berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung senter warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 73 warna hitam, 3 (tiga) buah kartu identitas anak, 1 (satu) buah ATM BRI dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut, tidak ada mendapat persetujuan dari Korban selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Korban mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Syafrizal Alias Ijal Bin Azuar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekira pukul 12.00 Wib, Para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Sdri. Novita Sari Alias Novi Binti Burhanudin (Korban), tepatnya di depan Kantor DPRD lama di Jalan Mawar Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Korban, Saksi sedang bertugas sebagai security di PT. Pegadaian, tiba-tiba Saksi mendengar Korban berteriak **"Tolong...tolong...rampok...rampok";**

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 476/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar teriakan Korban, Saksi melihat Para Terdakwa berusaha melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor TVS warna biru hitam dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa Saksi berusaha menangkap Para Terdakwa dengan cara menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa, namun tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Korban menyerempet Saksi sehingga Para Terdakwa berhasil melarikan diri dan Saksi mengalami luka lecet;
- Bahwa berdasarkan keterangan Korban, Para Terdakwa mengambil dompet Korban yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung senter warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 73 warna hitam, 3 (tiga) buah kartu identitas anak, 1 (satu) buah ATM BRI dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari dashboard sepeda motor yang dikendarai oleh Korban;
- Bahwa benar perbuatan para terdakwa tersebut, tidak ada mendapat persetujuan dari korban Sdri. NOVITA SARI Als NOVI Binti BURHANUDIN.
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut, tidak ada mendapat persetujuan dari Korban selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Korban mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Zultan Anosi Alias Ano Bin Zulhendri

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa dan Terdakwa II melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Sdri. Novita Sari Alias Novi Binti Burhanudin (Korban), tepatnya di depan Kantor DPRD lama di Jalan Mawar Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula, pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa duduk di depan rumah nenek Terdakwa tepatnya di Jalan Kecamatan Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, tiba-tiba Terdakwa II melintas dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa lalu memanggil Terdakwa II dan berkata "**Ren..kau mau kemana?**" dan dijawab oleh Terdakwa II

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 476/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Aku mau ke rumah Ardi,” kemudian Terdakwa berkata lagi **“Temani aku dulu ke pusara hilir simpang tiga, aku mau minta uang sama ayah aku”**;

-Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa II berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II menuju Pusara Hilir, namun setibanya di tempat tersebut orangtua Terdakwa tidak berada di tempat, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II kembali mengarah pulang ke rumah nenek Terdakwa;

-Bahwa pada saat melewati di depan Kantor DPRD lama sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa dan Terdakwa II melihat Korban melintas dengan mengendarai sepeda motor dan membawa 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung senter warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 73 warna hitam, 3 (tiga) buah kartu identitas anak, 1 (satu) buah ATM BRI dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diletakkan pada dashboard sepeda motor yang dikendarai oleh Korban;

-Bahwa Terdakwa II lalu mendekati Korban dengan cara memepet sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mengambil dompet milik Korban dari dashboard sepeda motor;

-Bahwa setelah berhasil mengambil dompet tersebut, Terdakwa II langsung mempercepat laju sepeda motor miliknya dan tiba-tiba Korban berteriak **“Tolong...tolong...rampok...rampok,”** teriakan tersebut kemudian didengar saksi Syafrizal;

-Bahwa saksi Syafrizal berusaha menangkap Terdakwa dan Terdakwa II, dengan cara menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Terdakwa II, namun Terdakwa dan Terdakwa II berhasil melarikan diri;

-Bahwa hasil pencurian tersebut kemudian dibagi bersama oleh Terdakwa dan Terdakwa II;

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020, Terdakwa dan Terdakwa II berhasil ditangkap oleh Sdr. Bagus Dwi Wicaksono Alias Bagus dan Sdr. Helmika Suradi Amri (masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Bangko) tepatnya di Jalan Pusara Hilir Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, dan Terdakwa dan Terdakwa II langsung dibawa ke Polsek Bangko untuk diproses secara hukum;

-Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II, tidak ada mendapat persetujuan dari Korban selaku pemilik barang untuk merampas dompet tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 476/Pid.B/2020/PN Rhl



Terdakwa II. Rendi Alias Rendi Bin Darmi

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa dan Terdakwa I melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Sdri. Novita Sari Alias Novi Binti Burhanudin (Korban), tepatnya di depan Kantor DPRD lama di Jalan Mawar Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula, pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa I duduk di depan rumah neneknya tepatnya di Jalan Kecamatan Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, dan Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa I lalu memanggil Terdakwa dan berkata **"Ren..kau mau kemana?"** dan Terdakwa jawab **"Aku mau ke rumah Ardi,"** kemudian Terdakwa I berkata lagi **"Temani aku dulu ke pusara hilir simpang tiga, aku mau minta uang sama ayah aku";**
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa I berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa menuju Pusara Hilir, namun setibanya di tempat tersebut orangtua Terdakwa I tidak berada di tempat, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I kembali mengarah pulang ke rumah nenek Terdakwa I;
- Bahwa pada saat melewati di depan Kantor DPRD lama sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa dan Terdakwa I melihat Korban melintas dengan mengendarai sepeda motor dan membawa 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung senter warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 73 warna hitam, 3 (tiga) buah kartu identitas anak, 1 (satu) buah ATM BRI dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diletakkan pada dashboard sepeda motor yang dikendarai oleh Korban;
- Bahwa Terdakwa lalu mendekati Korban dengan cara memepet sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa I langsung mengambil dompet milik Korban dari dashboard sepeda motor;
- Bahwa setelah berhasil mengambil dompet tersebut, Terdakwa langsung mempercepat laju sepeda motor miliknya dan tiba-tiba Korban berteriak **"Tolong...tolong...rampok...rampok,"** teriakan tersebut kemudian didengar saksi Syafrizal;
- Bahwa saksi Syafrizal berusaha menangkap Terdakwa dan Terdakwa I, dengan cara menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Terdakwa I, namun Terdakwa dan Terdakwa I berhasil melarikan diri;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 476/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa hasil pencurian tersebut kemudian dibagi bersama oleh Terdakwa dan Terdakwa I;

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020, Terdakwa dan Terdakwa I berhasil ditangkap oleh Sdr. Bagus Dwi Wicaksono Alias Bagus dan Sdr. Helmika Suradi Amri (masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Bangko) tepatnya di Jalan Pusara Hilir Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, dan Terdakwa dan Terdakwa I langsung dibawa ke Polsek Bangko untuk diproses secara hukum;

-Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I, tidak ada mendapat persetujuan dari Korban selaku pemilik barang untuk merampas dompet tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekira pukul 12.00 Wib, Para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Sdri. Novita Sari Alias Novi Binti Burhanudin (Korban) yang merupakan anak saksi Jumidah, tepatnya di depan Kantor DPRD lama di Jalan Mawar Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

-Bahwa peristiwa tersebut bermula saat saksi Jumidah dan Korban melintas di depan Kantor DPRD lama dengan mengendarai sepeda motor, dan sepeda motor yang dikemudikan oleh Korban dipepet oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa. Setelah itu Terdakwa I langsung merampas/ mengambil dompet milik Korban dari dashboard sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Jumidah dan Korban;

-Bahwa setelah berhasil merampas dompet Korban, Para Terdakwa langsung mempercepat laju sepeda motornya;

-Bahwa saksi Jumidah dan Korban kemudian berteriak "**Tolong... tolong...rampok...rampok,**" teriakan tersebut kemudian didengar oleh saksi Syafrizal (Security PT. Pegadaian) dan ia berusaha menangkap Para Terdakwa, namun sepeda motor yang dikemudikan oleh Korban langsung menyerempet tubuh saksi Syafrizal sehingga saksi Jumidah dan Korban jatuh dari sepeda motor tersebut dan mengalami luka lecet pada bagian tubuh sedangkan Para Terdakwa berhasil melarikan diri;

-Bahwa dompet milik Korban yang diambil oleh Para Terdakwa berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung senter warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 73 warna hitam, 3 (tiga) buah kartu identitas

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 476/Pid.B/2020/PN Rhl



anak, 1 (satu) buah ATM BRI dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

-Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut, tidak ada mendapat persetujuan dari Korban selaku pemilik barang;

-Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Korban mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
 2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
 4. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya untuk melarikan diri atau tetap menguasai barang yang dicuri;
 5. Unsur dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
 6. Unsur dilakukan di jalan umum;
 7. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan sehat rohani dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya serta tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menggugurkan tuntutan atau merupakan tuntutan atau menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukannya.



Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diketahui benar bahwa **Terdakwa I. Zultan Anosi Alias Ano Bin Zuhendri** dan **Terdakwa II. Rendi Alias Rendi Bin Darmi** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa sendiri bahwa pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekira pukul 12.00 Wib, Para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Sdri. Novita Sari Alias Novi Binti Burhanudin (Korban) yang merupakan anak saksi Jumidah, tepatnya di depan Kantor DPRD lama di Jalan Mawar Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan saat saksi Jumidah dan Korban melintas di depan Kantor DPRD lama dengan mengendarai sepeda motor, dan sepeda motor yang dikemudikan oleh Korban dipepet oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa. Setelah itu Terdakwa I langsung merampas/ mengambil dompet milik Korban dari dashboard sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Jumidah dan Korban. Setelah berhasil merampas dompet Korban, Para Terdakwa langsung mempercepat laju sepeda motornya;

Menimbang, bahwa dompet milik Korban yang diambil oleh Para Terdakwa berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung senter warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 73 warna hitam, 3 (tiga) buah kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas anak, 1 (satu) buah ATM BRI dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut **Arrest Hoge Raad** 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau **Wederrechtelijk** menurut **Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH**, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian **Van Hammel** juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan **Vost** mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang-barang yang terdakwa ambil dari saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ketika Para Terdakwa merampas dompet milik Korban yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung senter warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 73 warna hitam, 3 (tiga) buah kartu identitas anak, 1 (satu) buah ATM BRI dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah, Para Terdakwa memang telah berniat untuk memiliki barang tersebut dan hal itu Para Terdakwa lakukan secara melawan hukum, karena Para Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya keterangan Para Terdakwa dan Saksi-saksi bahwa dompet tersebut Para Terdakwa ambil secara paksa dengan merampasnya dan setelah mengambil dompet tersebut Para Terdakwa membagi hasilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan berdasarkan Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi dan berdasarkan penjelasan Pasal 89 KUHP tersebut melakukan kekerasan ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 476/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



secara tidak sah, misalnya dengan memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata atau menendang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ketika Para Terdakwa mengambil atau merampas dompet milik Korban dari dashboard sepeda motor Korban, saat itu Korban sedang mengendarai sepeda motornya dan Korban hanya memiliki 2 (dua) pilihan antara tetap mempertahankan barang yang dalam penguasaannya atau menyelamatkan dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dikualifikasikan telah melakukan ancaman kekerasan bagi Korban, karena apabila Korban tetap mempertahankan barang yang berada dalam penguasaannya tersebut, tentunya ia akan terjatuh dari sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;

Menimbang, bahwa tentunya telah jelas sekali dengan apa yang dimaksudkan oleh unsur ini. Fakta-fakta di persidangan memperlihatkan bahwa memang benar Para Terdakwa ketika melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan mengambil mengambil secara paksa dompet milik Korban dari dashboard sepeda motor Korban, Para Terdakwa telah merencanakan niatnya tersebut, sehingga apabila Para Terdakwa tertangkap tangan ataupun melarikan diri sendiri atau peserta lainnya dengan tetap menguasai barang yang diambil, dimana dalam keterangan saksi-saksi jelas sekali Para Terdakwa telah melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan dengan merampasnya saat Korban sedang mengendarai sepeda motornya, sehingga keadaan ini mempermudah Para Terdakwa mengambil dompet tersebut serta melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kelima telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Dilakukan Di Jalan Umum

Menimbang, bahwa tentunya telah jelas sekali dengan apa yang dimaksudkan oleh unsur ini. Fakta-fakta di persidangan memperlihatkan bahwa memang benar Para Terdakwa ketika melakukan pencurian tersebut dengan merampas dompet milik Korban, Para Terdakwa melakukannya di jalan umum, yaitu pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di



depan Kantor DPRD lama di Jalan Mawar Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, dimana lokasi tersebut merupakan jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.7. Dilakukan oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa kemudian tentunya telah terlihat bahwa tindak pidana tersebut memang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu. Hal ini terbukti dengan adanya 2 (dua) pelaku yaitu Para Terdakwa, keduanya memang melakukan tindak pidana tersebut secara bersekutu atau bersama-sama. Dimana dari keterangan Para Terdakwa, saat itu Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa I yang merampas dompet milik Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketujuh telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan menjadi berat atau ringannya penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah layak dan adil yang selengkapya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi Jumidah dan Korban;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Zultan Anosi Alias Ano Bin Zulhendri** dan **Terdakwa II. Rendi Alias Rendi Bin Darmi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Zultan Anosi Alias Ano Bin Zulhendri oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan Terdakwa II. Rendi Alias Rendi Bin Darmi oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Kamis** tanggal **5 September 2020** oleh kami, **Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erif Erlangga, S.H.**, **Nora, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **Marulitua J. Sitanggang, S.H.**, Penuntut Umum,
Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa II.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Erif Erlangga, S.H.

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 476/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)